



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51A/KEPMEN-KP/2014

TENTANG
ROADMAP MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perlu menetapkan *Roadmap* Masyarakat Ekonomi ASEAN sektor kelautan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang *Roadmap* Masyarakat Ekonomi ASEAN sektor kelautan dan perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 90/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015;

2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Menghadapi MEA 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ROADMAP MASYARAKAT EKONOMI ASEAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan *Roadmap* Masyarakat Ekonomi ASEAN sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : *Roadmap* Masyarakat Ekonomi ASEAN sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan dalam mempersiapkan dan melaksanakan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN sektor kelautan dan perikanan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono



Lampiran I: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 51A/KEPMEN-KP/2014
tentang *Roadmap* Masyarakat Ekonomi ASEAN
Sektor Kelautan dan Perikanan

ROAD MAP
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 1967, interaksi negara-negara ASEAN berlandaskan pada deklarasi Bangkok *atau ASEAN Declaration* yang pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan politik yang tidak mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi. Sejak disepakatinya *Bali Concord II* untuk pembentukan suatu Komunitas ASEAN dan menghadapi tantangan eksternal dan internal ke depan, ASEAN mulai menyusun Piagam ASEAN yang telah dimandatkan dalam *Vientiane Action Programme* (VAP).

Proses penyusunan Piagam ASEAN diawali pada tahun 2006 dengan disepakatinya *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Charter* pada KTT ASEAN ke-11. Berdasarkan deklarasi tersebut, proses penyusunan *Piagam ASEAN* mulai digulirkan melalui pembentukan *Eminent Persons Group* (EPG) *on the ASEAN Charter* yang membuat rekomendasi bagi penyusunan piagam tersebut. Kelompok para tokoh terkemuka ini dimandatkan untuk menyampaikan rekomendasi mengenai elemen-elemen yang kiranya perlu dimuat dalam Piagam kepada para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN.

Selanjutnya, pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, melalui *Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter*, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN kemudian menginstruksikan para Menteri Luar Negeri untuk membentuk *High Level Task Force on the drafting of the ASEAN Charter* (HLTF) yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi EPG menjadi suatu *draft* Piagam ASEAN.

Setelah melewati proses perundingan yang panjang, dalam KTT ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 di Singapura negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani Piagam ASEAN. Piagam ASEAN terdiri dari *Preamble*, 13 Bab dan 55 Pasal beserta lampiran-lampirannya yang

menegaskan kembali keberlakuan semua nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang telah tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat dan dokumen-dokumen dasar ASEAN lainnya. Untuk berlakunya Piagam tersebut, kesepuluh Negara ASEAN perlu untuk meratifikasi dan menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN.

Setelah melalui proses internal di masing-masing negara anggota, Piagam ASEAN telah diratifikasi dan disampaikan instrumen ratifikasinya kepada Sekjen ASEAN sehingga tiga puluh hari sejak penyerahan kesepuluh instrumen ratifikasi, Piagam ASEAN mulai berlaku. Dalam kaitan ini, Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia merupakan negara ke-9 yang menyampaikan instrumen ratifikasinya.


Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan ASEAN *Economic Community* yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

Diawali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020, para Kepala Negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan: (i) menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, (ii) mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan (iii) meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan. Selanjutnya pada beberapa KTT berikutnya (KTT ke-6 dan ke-7) para pemimpin ASEAN menyepakati berbagai langkah yang tujuannya adalah untuk mewujudkan visi tersebut.

Setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, para Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN *Community*) dalam bidang Keamanan Politik (ASEAN *Political-Security Community*), Ekonomi (ASEAN *Economic Community (AEC)*-Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)), dan Sosial Budaya (ASEAN *Socio-Culture Community*) dikenal dengan Bali *Concord II*. Untuk pembentukan MEA pada

tahun 2015, ASEAN menyepakati pewujudannya diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada AEC *Blueprint*.

Kerjasama di bidang kelautan dan perikanan dalam kerangka ASEAN diawali dengan pembahasan isu strategis pada ASEAN *Fisheries Consultative Forum* (AFCF) dan dilanjutkan pada ASEAN *Sectoral Working Group on Fisheries* yang berada di bawah pertemuan tingkat menteri pertanian dan kehutanan, ASEAN *Ministers on Agriculture and Forestry* (AMAF). Struktur AMAF dapat dilihat lebih jelas pada gambar dibawah ini.



1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan *Road Map* Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sektor kelautan dan perikanan ini adalah:

- a. Memberikan gambaran umum kepada seluruh unit kerja lingkup KKP dan pemangku kepentingan terkait tentang pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sektor kelautan dan perikanan ;

- b. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup KKP dan pemangku kepentingan terkait dalam mempersiapkan dan melaksanakan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sektor kelautan dan perikanan.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan *Road Map* Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sektor kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan kesiapan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari penyusunan *Road Map* Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sektor kelautan dan perikanan adalah:

- a. Tercapainya penguatan kelembagaan dan posisi sektor kelautan dan perikanan;
- b. Tercapainya peningkatan daya saing sektor kelautan dan perikanan;
- c. Terwujudnya pasar dalam negeri yang kuat;
- d. Tercapainya penguatan dan peningkatan pasar ekspor.

BAB II

PERSIAPAN ASEAN DALAM MENGHADAPI MEA 2015

2.1. Sektor Integrasi Prioritas

KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati *"Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015"*. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun "Cetak Biru MEA". Cetak Biru MEA tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu:

1. Menuju pasar tunggal dan basis produksi (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi;
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata melalui pengembangan UKM dan program-program inisiatif untuk pelaksanaan integrasi ASEAN;
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam jaringan suplai global).

Seiring jalan untuk mewujudkan keinginan untuk mengintegrasikan seluruh sektor ekonomi, ASEAN menyadari besarnya tantangan yang akan dihadapi. Terkait hal tersebut, ASEAN berupaya untuk memfokuskan pelaksanaan pengintegrasian pada sebagian sektor prioritas dalam skala terbatas sebagai katalisator bagi proses integrasi ekonomi ASEAN secara menyeluruh.

Sebanyak dua belas sektor prioritas ekonomi telah diidentifikasi untuk mempercepat integrasi ekonomi. Beberapa Negara Anggota telah memainkan peran sebagai koordinator untuk setiap sektor. Setiap sektor integrasi prioritas tersebut memiliki peta jalan yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif sektor tertentu dengan inisiatif sektor yang lebih luas secara lintas sektoral, seperti kebijakan fasilitas perdagangan.

Peningkatan efisiensi sektor-sektor prioritas ini akan memungkinkan ASEAN untuk bersaing dalam memperoleh modal dan mempertahankan aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah dan mampu menyediakan lapangan kerja di kawasan ASEAN. Pendekatan sektoral memungkinkan kawasan ASEAN untuk memfokuskan sumberdaya yang

terbatas pada upaya pengintegrasian secara mendalam dan cepat pada sektor-sektor penting, sekaligus memberikan kesempatan kepada Negara-Negara Anggota untuk mengkaji dan menangani dampak integrasi serta mengembangkan secara bersama-sama komitmen yang lebih kuat terhadap integrasi ekonomi sebelum bergerak lebih jauh.

Terkait hal tersebut di atas, ASEAN telah mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Negara Anggota sebagai berikut:

1. Memantau implementasi skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)* untuk produk-produk pertanian, pangan, dan kehutanan.
2. Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu perikanan yang dapat menjamin keamanan pangan dan mendukung posisi daya saing produk-produk perikanan ASEAN di pasar dunia melalui implementasi, validasi, verifikasi sistem berbasis *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* terhadap pangan, serta praktik-praktik laboratorium yang lebih baik, dan penyesuaian sistem manajemen mutu dan keamanan konsumsi pangan, sehingga dapat diterapkan terhadap UKM ASEAN selambat-lambatnya pada 2009.
3. Membentuk *Good Agriculture/Aquaculture Practices (GAP)*, *Good Animal Husbandry Practices (GAHP)*, *Good Hygienic Practices (GHP)*, *Good Manufacturing Practices (GMP)*, dan sistem berbasis *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* bagi produk-produk pertanian, pangan dan pangan dengan nilai perdagangan/potensi perdagangan yang signifikan selambat-lambatnya pada 2012.
4. Menyelaraskan prosedur karantina dan inspeksi/pengambilan sampel selambat-lambatnya pada 2010 dan kebijakan *Sanitary And Phytosanitary (SPS)* untuk produk-produk pertanian, pangan dan kehutanan dengan nilai kehutanan dengan nilai perdagangan/potensi perdagangan yang signifikan, sesuai standar atau acuan internasional, apabila dimungkinkan, selambat-lambatnya 2015;
5. Menyelaraskan batas penggunaan residu maksimum dari beberapa pestisida yang umum digunakan untuk produk tanaman pangan, sesuai dengan standar atau pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya pada 2015;
6. Menyelaraskan kerangka kerja pengaturan untuk produk-produk pertanian yang berasal dari proses bioteknologi modern, sesuai standar atau pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya 2015;

7. Menyelaraskan standard keamanan dan mutu untuk produk-produk horikultura dan pertanian yang memiliki nilai ekonomis penting dikawasan ASEAN, sesuai dengan standar atau pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat- lambatnya 2015;
8. Menyelaraskan Pengawasan kesehatan hewan (Darat dan Air) bagi Keamanan makanan hewani malalui skema standar manajemen keamanan bio-security, sesuai dengan standard dan pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya pada 2015;
9. Menyelaraskan pedoman penggunaan bahan kimia dalam budidaya perikanan dan upaya menghapuskan penggunaan bahan kimia berbahaya, sesuai dengan standar atau pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya pada 2009; dan,
10. Mengembangkan kerangka acuan kerja kawasan mengenai pendekatan bertahap untuk sertifikasi lahan selambat-lambatnya 2015.

2.2. Scorecard Sektor Perikanan

Untuk menelusuri kemajuan menuju MEA 2015, telah dikembangkan mekanisme *scorecard* untuk memantau pelaksanaan langkah-langkah yang tercantum dalam Cetak Biru MEA .

Pelaksanaan langkah-langkah yang tercantum dalam *scorecard* sektor perikanan memuat:

a. Kebijakan terkait *Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS)* dan *Technical Barriers to Trade (TBT)*

- 1) Mematuhi tata cara/pelaksanaan dan standard internasional yang baik;
- 2) Memperkuat fasilitas uji di ASEAN dan mematuhi hasil uji dan sertifikasi produk yang dilakukan oleh pembuat regulasi;
- 3) Mengharmonisasi seluruh peraturan sektor perikanan yang telah ditetapkan di ASEAN;
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan *Mutual Recognition Arrangement/Agreement (MRA)* pada beberapa produk perikanan yang telah ditetapkan di ASEAN.

b. Kebijakan terkait Penelitian dan Pengembangan

- 1) Memperkuat dan mengembangkan kerja sama antara Negara anggota ASEAN dalam melaksanakan program penelitian dan pengembangan dan saling berbagi kemampuan teknis pada bidang perikanan

budidaya, perikanan tangkap, teknologi pengolahan pasca panen dan pengelolaan perikanan perairan umum;

- 2) Melaksanakan workshop dan seminar regional terkait penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- 3) Pertukaran tenaga ahli, peneliti, dan kemampuan teknis dengan skema saling menguntungkan yang telah disepakati antara Negara anggota ASEAN.

c. Kebijakan terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Melaksanakan program pelatihan jangka pendek dan jangka panjang untuk tenaga kerja perikanan dan terkait perikanan dari Negara anggota ASEAN yang memiliki sumber daya terkait.

d. Kebijakan terkait Informasi

- 1) Mendorong pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terkait Zat Berbahaya dan Penyebaran Penyakit.

Selain langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh seluruh negara anggota sebagaimana tercantum pada *scorecard* sektor perikanan, perlu pula dilaksanakan langkah-langkah sebagaimana tercantum pada *scorecard* yang berada di bawah sektor pangan, pertanian dan kehutanan karena sektor perikanan menjadi salah satu bagian dari sektor pangan. Hal ini termuat dalam langkah peningkatan perdagangan intra-dan ekstra-ASEAN dan daya saing jangka panjang produk/komoditas pangan, pertanian dan kehutanan, yaitu:

a. Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu perikanan yang menjamin ketahanan pangan dan mendukung daya saing produk perikanan ASEAN pada pasar dunia melalui implementasi, validasi, verifikasi sistem *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*, memperbaiki pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, peningkatan kualitas dan sistem manajemen keamanan produk perikanan, yang diharapkan semua hal tersebut dapat diterapkan pada semua UKM di ASEAN sampai pada 2009.

- 1) Penerapan sistem manajemen mutu berbasis HACCP untuk usaha pengolahan ikan skala kecil yang telah diidentifikasi;
- 2) Mempersiapkan proposal pengembangan sistem manajemen mutu berbasis HACCP;

- 3) Penyediaan pelatihan bagi Pegawai Pemerintah yang melaksanakan kegiatan Inspeksi Ikan Laboratorium mengenai manajemen laboratorium yang baik, metoda validasi dan kalkulasi pada pengukuran yang bervariasi;
 - 4) Pengembangan Panduan Pengelolaan Laboratorium;
 - 5) Penerapan pelaksanaan kegiatan laboratorium yang baik.
- b. Melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada *Good Aquaculture Practices (GAP)*, *Good Hygiene Practices (GHP)*, *Good Manufacture Practices (GMP)* dan *HACCP*. Hal-hal ini diterapkan bagi produk makanan yang memiliki potensi perdagangan yang signifikan sampai pada 2012.
- 1) Mengembangkan ASEAN GAP untuk disahkan oleh SOM AMAF/AMAF. (2008-2013)
- c. Harmonisasi kebijakan SPS untuk produk makanan yang memiliki potensi perdagangan yang signifikan sampai pada 2015.
- 1) Melakukan identifikasi terhadap kebijakan SPS yang telah dibahas dan dikembangkan pada pertemuan ASEAN;
 - 2) Melaksanakan proses harmonisasi kebijakan SPS;
 - 3) Melaksanakan uji lapang untuk produk makanan tertentu yang telah disetujui oleh ASEAN;
 - 4) Melaksanakan harmonisasi kebijakan SPS pada tingkat nasional.
- d. Harmonisasi *Guidelines for the Use of Chemicals in Aquaculture and Measures to Eliminate the Use of Harmful Chemicals* sampai pada 2009.
- 1) Membuat kesepakatan antara Negara anggota ASEAN mengenai penghapusan penggunaan bahan kimia berbahaya pada kegiatan perikanan budidaya;
 - 2) Menyusun daftar bahan kimia berbahaya yang digunakan yang digunakan pada kegiatan perikanan budidaya untuk diadopsi oleh seluruh Negara anggota ASEAN.
- e. Membangun aliansi strategis dan melakukan pendekatan dengan sektor swasta dalam mempromosikan keamanan pangan, peluang investasi dan usaha bersama, promosi produk perikanan dan akses pasar.
- 1) Mengupayakan agar Revisi *MOU on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme* disetujui dan ditandatangani oleh AMAF (2009 – 2014).
 - 2) Promosi HACCP, GAP, GHP untuk industry perikanan, khususnya pada UKM.

- Dukungan pembiayaan proyek terkait produk perikanan terkait sistem manajemen mutu berbasis HACCP untuk usaha pengolahan ikan skala kecil yang dimobilisasi;
 - Pelaksanaan proyek produk perikanan terkait sistem manajemen mutu berbasis HACCP untuk usaha pengolahan ikan skala kecil, termasuk mobilisasi pendanaan proyek (2010-2011).
- f. Memperkuat upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memerangi *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing (2008-2015)*.
- 1) Melakukan identifikasi dan mempersiapkan rencana kerja untuk mencegah, menanggulangi dan memerangi *IUU Fishing* di kawasan ASEAN untuk pertimbangan ASWGFi (2008-2009);
 - 2) Melaksanakan rencana kerja untuk mencegah, menanggulangi dan memerangi *IUU Fishing* di kawasan ASEAN (2012-2015).

BAB III

LANGKAH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

3.1 Implementasi ASEAN Scorecard

Pada penerapan HACCP pada sistem manajemen mutu untuk pengolahan produk perikanan, Indonesia telah menerapkan HACCP tersebut sejak 1992 dan secara resmi menyampaikan perkembangan pelaksanaannya kepada ASEAN pada tahun 2009. Indonesia menargetkan sampai pada Desember 2014, akan terdapat 150 UMKM yang memiliki Standar Kelayakan Pengolahan (SKP). Indonesia bersama Negara anggota ASEAN lainnya telah menyelesaikan penyusunan Panduan untuk Manajemen Mutu berbasis HACCP dan dipublikasikan oleh ASEAN pada Desember 2009.

Untuk pengembangan laboratorium perikanan yang sesuai standar ASEAN, Indonesia telah mengembangkan Panduan Pengelolaan Laboratorium sejak tahun 2008. Terkait hal ini Indonesia merupakan Negara yang aktif dalam menyusun panduan tersebut untuk kawasan ASEAN. Selanjutnya, Negara lain yang juga aktif dalam mengembangkan panduan tersebut adalah Malaysia, Singapura, Thailand dan Viet Nam. Indonesia merupakan Negara yang dinilai cukup baik dalam penerapan *Good Laboratory Practices*. Di ASEAN terdapat 5 (lima) *key Laboratories* yaitu di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand and Viet nam yang telah terakreditasi pada ISO/IEC 17025. Indonesia menargetkan 33 Laboratorium Pengujian Mutu, Keamanan Pangan dan Hasil Perikanan dan 45 laboratorium karantina terakreditasi ISO sampai pada Desember 2014.

Pada pengembangan GAP, GHP, GMP dan HACCP untuk produk perikanan, Indonesia saat ini sedang bergerak kuat dalam mengembangkan dan menerapkan GHP, GMP dan HACCP untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan industri perikanan di Indonesia, melalui:

- Regulasi dan fasilitasi terkait implementasi GMP dan SSOP, berupa Revisi Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan, Bentuk dan Format Standard Kelayakan Pengolahan (SKP) menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Pelaksanaan Keputusan Menteri No. 52A Tahun 2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Indonesia merupakan salah satu Negara anggota ASEAN yang telah berhasil menyusun GAP untuk ikan nila, udang dan rumput laut dan telah dipublikasikan secara nasional melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, KKP. Hal ini selanjutnya menginspirasi Negara anggota ASEAN lainnya untuk menyusun *ASEAN Good Aquaculture Practices* (ASEAN GAP).

Dalam rangka harmonisasi kebijakan *Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures* untuk produk perikanan, Indonesia berperan aktif dalam kerja sama *ASEAN Network of Aquatic Animal Health Center (ANAAHC)* dan *ASEAN Shrimp Alliance (ASA)*. Indonesia saat ini berupaya kuat untuk menerapkan harmonisasi SPS pada tingkat nasional dan menargetkan hal-hal berikut tercapai sampai Desember 2014:

- Terdeteksinya 20 jenis Penyakit Ikan Penting yang dapat dikendalikan;
- 10 Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) yang tersertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)/ *Good Quarantine Practices (GQP)*;
- Peta Daerah Sebar Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) tersedia secara online;
- 48 Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Memenuhi Standar Teknis;
- 97% Produk Perikanan yang Bebas Residu atau dibawah ambang Batas Residu yang Diperbolehkan Sesuai dengan Permintaan pasar;

Pada harmonisasi *Guidelines for the Use of Chemicals in Aquaculture and Measures to Eliminate the Use of Harmful Chemicals*, semua AMSs terlibat aktif dan telah menyampaikan perkembangan penggunaan obat-obatan untuk perikanan budidaya, kecuali Lao PDR dan Cambodia.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencegah, menanggulangi dan memerangi *IUU Fishing*, sebagai Lead Country kegiatan ini di kawasan ASEAN, sampai saat ini Indonesia mendapatkan dukungan yang besar dari seluruh negara anggota ASEAN untuk terus memimpin kegiatan *Combating IUU Fishing* di kawasan ASEAN. Indonesia menargetkan untuk implementasi *Port State Measure (PSM)* sampai Desember 2014 akan terdapat 5 pelabuhan Perikanan yang sesuai standard PSM.

Untuk penguatan dan peningkatan pasar ekspor, Indonesia berupaya kuat untuk mampu menguasai pasar ASEAN melalui peningkatan daya saing produk perikanan. Selain itu, saat ini Indonesia juga sedang berupaya untuk membuka pasar ekspor di Eropa Timur dan Timur Tengah.

Program-program peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Menghadapi MEA 2015.

3.2 Instruksi Presiden No 11 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations*

Dalam rangka pelaksanaan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing nasional, Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, menginstruksikan para menteri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015.

Langkah-langkah pada program pelaksanaan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 sesuai dengan Inpres Nomor 11 Tahun 2011 yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

- a. Pada program komitmen MEA untuk arus barang secara bebas, tindakan yang diperlukan yaitu partisipasi Indonesia ke dalam *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed*.
- b. Pada program Komitmen MEA untuk arus jasa secara bebas, tindakan yang diperlukan yaitu:
 - 1) Menambahkan 15 subsektor baru untuk memenuhi 80 Subsektor *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* paket 8.
 - 2) Menyusun komitmen Indonesia untuk AFAS paket 8 pada sektor logistik dan non prioritas:
 - I. Liberalisasi hambatan perdagangan jasa secara bertahap;
 - II. Peningkatan penyertaan modal asing (FEP) menjadi 51% (lima puluh satu persen).
- c. Pada program Komitmen MEA untuk arus investasi secara bebas, tindakan yang diperlukan yaitu *Review* terhadap *Reservation List ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* di sektor perikanan dan sektor jasa terkait perikanan untuk phase II.
- d. Pada program Integrasi Sektor-Sektor Prioritas (*Priority Integration Sectors*) tindakan yang diperlukan yaitu menyelesaikan komitmen yang telah diidentifikasi berdasarkan *Road Map 12 Integrasi Sektor Prioritas*.

- e. Pada program Komitmen MEA untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan tindakan yang diperlukan yaitu harmonisasi prosedur karantina dan inspeksi/sampling.

3.3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015

Sebagai upaya meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015, telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 kepada seluruh menteri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan daya saing nasional sebagai kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam rancangan instruksi presiden tersebut, berpedoman kepada kebijakan dan program yang meliputi:

1. Pengembangan Industri Nasional, fokus pada:
 - a. Pengembangan Industri Prioritas Dalam Rangka Memenuhi Pasar ASEAN;
 - b. Pengembangan Industri Dalam Rangka Mengamankan Pasar Dalam Negeri;
 - c. Pengembangan Industri Kecil Menengah;
 - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian;
 - e. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Pengembangan Pertanian, fokus pada:
 - a. Peningkatan Investasi Langsung (FDI) di Sektor Pertanian;
 - b. Peningkatan Akses Pasar.
3. Pengembangan Kelautan dan Perikanan, fokus pada:
 - a. Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan;
 - b. Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
 - c. Penguatan Pasar Dalam Negeri;
 - d. Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor.
4. Pengembangan Energi, fokus pada:
 - a. Pengembangan Sub Sektor Ketenagalistrikan dan Pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak) dan Peningkatan Pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. Program Bioenergi.
5. Pengembangan Infrastruktur, fokus pada:
 - a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Infrastruktur;
 - c. Pengembangan infrastruktur Sistem Pembayaran;

6. Pengembangan Logistik, fokus pada Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
7. Pengembangan Perbankan, fokus pada Peningkatan Daya Saing Sektor Perbankan;
8. Pengembangan Investasi, fokus pada:
 - a. Peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, dan perbaikan system informasi.
 - b. Kemudahan Berusaha.
9. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, fokus pada:
 - a. Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah dari Sisi Pembiayaan;
 - b. Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Rangka Peningkatan Eligibilitas dan Kapabilitas Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - c. Mendorong Pemberdayaan Sektor Riil dan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah.
10. Pengembangan Tenaga Kerja, fokus pada:
 - a. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - b. Pengembangan Sertifikasi Dan Rekognisi Kompetensi Tenaga Kerja Dalam Peningkatan Kualitas Usaha/Organisasi
11. Pengembangan Perdagangan, fokus pada:
 - a. Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri;
 - b. Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional;
 - c. Pengkajian Kebijakan Perdagangan dalam Mendukung Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
 - d. Edukasi Publik mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

3.4. Strategi Indonesia dalam Pelaksanaan Kerja Sama ASEAN Sektor Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kerja sama kelautan dan perikanan di ASEAN yaitu **Memperkokoh Kedaulatan Kelautan dan Perikanan Indonesia di ASEAN.**

Visi tersebut di atas dicapai melalui 4 (empat) strategi, sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Selain itu, wilayah Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan baik di kawasan regional maupun internasional, yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia di wilayah regional, khususnya di kawasan ASEAN secara lebih berdaulat, sangat diperlukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan guna memperkuat posisi dan nilai strategis Indonesia.

2. Meningkatkan daya saing kelautan dan perikanan.

Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tantangan bagi sektor kelautan dan perikanan. Konsekuensi dari MEA ini adalah semakin tajamnya tingkat persaingan antar negara ASEAN, seiring dengan bebasnya pergerakan arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara sesama negara ASEAN.

Kawasan ASEAN yang akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi akan membentuk ASEAN menjadi kawasan yang lebih dinamis dan kompetitif. Pasar ASEAN sangat besar dan akan terus berkembang, sehingga akan menjadi suatu peluang pasar yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kelautan dan perikanan. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan nasional untuk dapat bersaing dengan negara lain dalam situasi global dan regional yang semakin kompetitif.

3. Memperkuat pasar dalam negeri untuk produk domestik.

Dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan nasional perlu adanya jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan untuk pemenuhan konsumsi ikan dan industri pengolahan ikan.

Produk perikanan telah menjadi salah satu bahan kebutuhan pokok nasional. Namun demikian, tingkat konsumsi ikan dalam negeri masih rendah, sehingga Indonesia perlu memperkuat dukungan pasar dalam negeri untuk mengangkat konsumsi ikan nasional.

Dengan mengangkat konsumsi ikan dalam negeri melalui penguatan pasar domestik, akan pula menurunkan ketergantungan penyediaan ikan dari luar negeri/impor. Penguatan pasar dalam negeri ini perlu selaras dengan

peningkatan kualitas dan keamanan produk sehingga aman untuk dikonsumsi.

4. Memperkuat dan meningkatkan pasar ekspor ASEAN

Posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya perikanan terbesar di ASEAN bukan merupakan negara eksportir terbesar dan masih berada di bawah Thailand dan Vietnam. Hal ini sebagai akibat kurang maksimalnya pasar ekspor Indonesia. Peningkatan peluang ekspor produk perikanan nasional dengan memperluas tujuan ekspor akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara eksportir.

Dalam melaksanakan strategi-strategi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun program kerja sebagaimana tercantum pada lampiran *road map* ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

4.1 Kesimpulan

Road Map Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Sektor Kelautan dan Perikanan memuat program dan rencana kegiatan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Pelaksanaan *Road Map* ini akan mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.

Road Map menjadi acuan kerja dan alat pendisiplinan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi yang mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka Menghadapi MEA 2015. Inpres tersebut dalam pelaksanaannya akan dimonitor oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Pelaksanaan *Road Map* didukung oleh Kelompok Kerja Peningkatan Daya Saing Sektor Kelautan dan Perikanan dalam rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 105/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Kelompok Kerja Peningkatan Daya Saing Sektor Kelautan dan Perikanan dalam rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Keberhasilan pelaksanaan *Road Map* ini dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi akan membutuhkan fokus mekanisme kelembagaan yang kuat dan tergantung pada dukungan seluruh pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.

4.2 Tindak Lanjut

Dalam rangka memperkuat pemasaran produk perikanan pada pelaksanaan MEA 2015, Indonesia harus mampu memperkuat diri dalam menghadapi standar dan hambatan teknis perdagangan di ASEAN. Sistem standar, jaminan mutu, akreditasi, dan kebijakan yang telah disepakati merupakan hal penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya produksi dalam ekspor/impur intra-kawasan. Standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian akan diselaraskan melalui implementasi *ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance* secara lebih transparan, kualitas atas penilaian kesesuaian yang lebih baik, dan partisipasi aktif sektor swasta.


Terkait hal tersebut di atas, KKP perlu melakukan langkah-langkah akselerasi sebagai berikut:


1. Menyelaraskan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian serta sedapat mungkin mengacu kepada ketentuan-*ketentuan internasional*;
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan Mutual Recognitions Arrangements/MRAs on Conformity Assesment untuk sektor-sektor tertentu yang telah diidentifikasi dalam ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement/Agreement.
3. Meningkatkan infrastruktur teknis dan kompetensi pengujian laboratorium, kalibrasi, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi berdasarkan prosedur dan pedoman yang diakui secara regional dan internasional;
4. Meningkatkan transparansi dalam pengembangan dan penerapan standar,regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang sejalan dengan ketentuan World Trade organization (WTO) Agreement on Technical Barriers to Trade dan ASEAN Policy Guidileni on Standards and Conformance;
5. Memperkuat sistem pengawasan pasca pasar (post market surveillanc system) untuk menjamin keberhasilan implementasi regulasi teknis yang telah diselaraskan; dan
6. Mengembangkan dan melaksanakan program peningkatkan daya saing nasional dalam rangka mempersiapkan sektor kelautan dan perikanan menghadapi MEA 2015.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



Lampiran II: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor 51A/KEPMEN-KP/2014
 tentang *Roadmap* Masyarakat Ekonomi ASEAN
 Sektor Kelautan dan Perikanan

**PROGRAM KERJA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENGHADAPI
 MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAI AN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan	a) Menyusun Rancangan Undang-undang Kelautan dalam rangka Penguatan Basis Legal Sektor Kelautan Indonesia sebagai Negara Kepulauan	Undang-undang Kelautan	Desember 2014	Tersedianya basis legal sektor kelautan	Direktur Jenderal KP3K, DPR dan DPD
	b) Pengembangan Jasa dan Investasi di Pulau-pulau Kecil.				
	i. Mengembangkan Investasi di Pulau-Pulau Kecil				
	- Menyusun PP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil	PP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil	Desember 2015	Terwujudnya legalitas hukum dibidang investasi pulau-pulau kecil.	Direktur Jenderal KP3K
- Menyusun Peraturan Presiden tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya	Peraturan Presiden tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya untuk		Desember 2015	Terwujudnya legalitas hukum dibidang investasi pulau-pulau kecil.	Direktur Jenderal KP3K

	untuk Penanaman Modal Asing	Penanaman Modal Asing			
	- Melakukan fasilitasi dan mendorong percepatan 5 Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah P3K	5 Perdatentang Recana Zonasi Wilayah P3K	Desember 2015	Terwujudnya regulasi di daerah dalam rangka penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah P3K	Direktur Jenderal KP3K
	- Melakukan Revisi Permen KP No.20/2008 tentang Pemanfaatan ppk dan Perairan sekitarnya	Revisi Permen KP No.20/2008 tentang Pemanfaatan ppk dan Perairan sekitarnya	Desember 2015	Memberikan acuan secara operasional bagi pemanfaatan PPK dan Perairan disekitarnya (beberapa substansial pasal dalam permen 20 bertentangan dengan UU No.1/204)	Direktur Jenderal KP3K
	- Sosialisasi, Promosi dan Fasilitasi investasi di PPK dengan Pemda dan stakeholders terkait	Sosialisasi, Promosi dan Fasilitasi investasi di PPK dengan Pemda dan stakeholders terkait	Desember 2014	Meningkatnya pemahaman pemda dan stakeholders terkait tentang potensi dan mekanisme investasi di PPK	Direktur Jenderal KP3K
	ii. Pengembangan Mina Wisata.				
	- Menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pengembangan Mina Wisata	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pengembangan Mina Wisata	Desember 2015	Peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan jasa lingkungan, khususnya wisata bahari secara berkelanjutan yang	Direktur Jenderal KP3K

				berdampak penguatan ekonomi bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	
	- Melakukan Identifikasi dan pemetaan	- Hasil Identifikasi dan pemetaan lokasi-lokasi dalam rangka pengembangan minawisata	Desember 2015	Tersedianya data dan informasi yang detail dan lengkap terkait potensi pengembangan ekonomi di PPK untuk Mina wisata	Direktur Jenderal KP3K
	c) Membentuk Pusat Pengembangan Kemitraan Kelautan dan Perikanan ASEAN (<i>AEC Center</i>) dalam rangka Penguatan Kapasitas Kemitraan dan Kerja Sama Antar Lembaga Kelautan dan Perikanan antar Negara, Wilayah dan Daerah	Pusat Pengembangan Kemitraan Kelautan dan Perikanan ASEAN (<i>AEC Center</i>)	Juni 2015	Tersedianya layanan informasi kepada publik nasional dan ASEAN dan pengembangan kapasitas dalam melaksanakan MEA	Sekretaris Jenderal
	d) Penguatan Pencegahan, Penangkalan dan Pemberantasan <i>Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i> .				
	i. Menyempurnakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan yang merupakan mandat Pasal 70 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan untuk disahkan	Desember 2015	Penguatan legitimasi penyelenggaraan pengawasan perikanan	Direktur Jenderal PSDKP
	ii. Mengusulkan kepada Presiden RI untuk membentuk POKJA Nasional Pemberantasan <i>IUU Fishing</i>	SK Presiden tentang Pembentukan POKJA Nasional Pemberantasan <i>IUU Fishing</i> dengan anggota seluruh lintas sektor terkait	Desember 2014	Meningkatnya dukungan lintas sector dalam memberantas <i>IUU fishing</i>	Direktur Jenderal PSDKP

	iii. Meningkatkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 50 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan <i>IUU Fishing</i> menjadi Keputusan Presiden	Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan <i>IUU Fishing</i>	Desember 2015	Meningkatnya dukungan lintas sektor dalam memberantas <i>IUU fishing</i>	Direktur Jenderal PSDKP
	iv. Memperbaiki sistem pengawasan sumberdaya perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan <i>IUU fishing</i> , termasuk mengenai penyelenggaraan Sistem <i>Monitoring, Control and Surveillance (MCS)</i> terintegrasi secara konsisten	Desember 2015	Menurunnya praktik-praktik <i>IUU Fishing</i> , termasuk <i>Fish Laundering</i> , <i>Destructive Fishing</i> , dan pelanggaran-pelanggaran di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan lainnya	Direktur Jenderal PSDKP
	v. Peningkatan kerjasama regional dalam kerangka RPOA-IUU dalam mempromosikan praktik-praktik perikanan yang bertanggungjawab, termasuk mencegah, menangkal dan memberantas <i>IUU fishing</i>	Kersama regional dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan <i>Flag State Measures, Port State Measures, Market State Measures</i> , oleh Negara-negara peserta <i>RPOA-IUU</i> .	Desember 2015	Menurunnya praktik <i>IUU Fishing</i>	Direktur Jenderal PSDKP

	vi. Penguatan Posisi Indonesia di RFMOs dan Implementasi Resolusi dan <i>Conservation and Management Measures (CMM)</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas); - Produk Tuna yang memenuhi persyaratan RFMOs 	Desember 2015	Peningkatan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan di laut lepas oleh kapal ikan Indonesia yang berdaya saing sesuai dengan ketentuan RFMOs.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
	vii. Penyelesaian Ratifikasi dan Implementasi Port State Measures Agreement.	Peraturan Presiden tentang Ratifikasi <i>FAO Agreement on Port State Measures</i>	Desember 2015	Terwujudnya tata operasional pelabuhan perikanan yang berdaya saing dan menerapkan prinsip-prinsip <i>Port State Measure</i> .	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan	a) Menyusun Sistem Logistik Ikan Nasional dalam rangka Pembangunan Sistem Logistik Ikan Nasional	Terbentuknya Sentra Produksi, Distribusi dan Operator Sistem Logistik Ikan Nasional sebagai Tindak Lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional	Desember 2015	Terwujudnya pola distribusi ikan nasional yang efektif dan efisien sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian sektor perikanan	Direktur Jenderal P2HP
	b) Mengembangkan Usaha Perikanan Tangkap				

	<p>i. Melakukan Perbaikan Regulasi dan Sistem Perizinan Usaha Perikanan Tangkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap (Penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.26/MEN/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterian Kelautan dan Perikanan No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia nesia); - Sistem Pelayanan Perizinan On-Line (e-Services). 	<p>Desember 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya industrialiasasi perikanan tangkap yang berdaya saing dengan menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan; - Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dalam kegiatan usaha penangkapan ikan. 	<p>Direktur Jenderal Perikanan Tangkap</p>
	<p>ii. Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Basis Data Terintegrasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (<i>Database Sharing System</i>).</p>	<p>Sistem Basis Data Terintegrasi (<i>Database Sharing System</i>) di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan UPT Daerah.</p>	<p>Desember 2015</p>	<p>Terwujudnya sistem Basis Data Terintegrasi yang menjamin ketertelusuran (<i>traceability</i>) hasil tangkapan yang menyatakan legalitas ikan dan Bebas <i>IUU Fishing</i></p>	<p>Direktur Jenderal Perikanan Tangkap</p>
	<p>iii. Mengembangkan dan mengimplementasikan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Di Atas Kapal dan Pada Pendaratan Ikan (CPIB) / <i>Good Handling Practices on Board and Landing</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (Penyempurnaan Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap No. 84 	<p>Desember 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya sistem yang menjamin mutu ikan hasil tangkapan dari proses produksi sampai dengan 	<p>Direktur Jenderal Perikanan Tangkap</p>

		<p>Tahun 2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik);</p> <p>- Lembaga yang terakreditasi yang menerbitkan sertifikasi CPIB</p>		<p>pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan</p> <p>- Terwujudnya system Sertifikasi yang berrbasis kepada standar Internasional</p>	
	<p>iv. Mengembangkan dan mengimplementasikan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)</p>	<p>- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (Penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan);</p>	<p>Desember 2015</p>	<p>Terlaksananya Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) untuk produk perikanan yang diterbitkan di 32 Otoritas Kompeten Lokal (OKL) Pelabuhan Perikanan</p>	<p>Direktur Jenderal Perikanan Tangkap</p>
	<p>v. Pengembangan Konsep Pelabuhan Perikanan Berbasis Lingkungan (<i>Eco-Fishing Port</i>).</p>	<p>5 (lima) <i>Eco-Fishing Ports</i> sebagai <i>Role-Model</i> pelabuhan perikanan berbasis lingkungan.</p>	<p>Desember 2015</p>	<p>Terwujudnya pelabuhan perikanan berbasis lingkungan yang mewajibkan pelabuhan memperoleh ISO, Standarisasi dan Sanitasi Mutu Ikan produknya (<i>Food Safety</i>), Bebas IUU dan Jaminan Sustainability</p>	<p>Direktur Jenderal Perikanan Tangkap</p>

				lainnya.	
	c) Penguatan Kapasitas Pengolahan Hasil perikanan				
	i. Menyelesaikan Rancangan PP tentang Jaminan Mutu dan Ketersediaan Bahan Baku	PP tentang Jaminan Mutu dan Ketersediaan Bahan Baku	Desember 2015	Meningkatnya utilitas Unit Pengolahan Ikan	Direktur Jenderal P2HP
	ii. Memperkuat Laboratorium Pengujian Mutu, Keamanan Pangan dan Hasil Perikanan dan Laboratorium Karantina.	31 Laboratorium Pengujian Mutu, Keamanan Hasil Perikanan dan 47 laboratorium karantina terakreditasi ISO 17025	Desember 2014	Meningkatnya kredibilitas laboratorium uji yang memenuhi standar internasional (ISO).	Kepala BKIPM
	iii. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib pada produk pengolahan ikan	Regulasi mengenai penerapan SNI wajib bagi produk pengolahan ikan, berupa: - Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan menjadi KEP.8/MEN/2014 tentang Pemberlakuan Penerapan SNI Produk Perikanan. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan	Desember 2015	Terwujudnya Peningkatan jumlah Unit Pengolahan Ikan yang menerapkan SNI.	Direktur Jenderal P2HP

		Pembinaan dan/atau Pengawasan kepada Pelaku Usaha di Bidang Perikanan.			
	- Mengembangkan dan Implementasi GMP dan SSOP.	- Regulasi dan Fasilitasi terkait Implementasi GMP dan SSOP, berupa Revisi Peraturan Dirjen P2HP Nomor 09 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan, Bentuk dan Format Standard Kelayakan Pengolahan (SKP) menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. - Personil dan lembaga yang terakreditasi yang menerbitkan sertifikasi SSOP/GMP.	Desember 2015	Peningkatan Jumlah unit usaha di seluruh rantai produksi hasil perikanan yang menerapkan GMP dan SSOP	Direktur Jenderal P2HP
	- Memberikan fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.	1135 sertifikat HACCP di 530 UPI	Desember 2015	- Menurunnya jumlah penolakan produk export di Negara tujuan (< 10 penolakan /Negara tujuan)	Kepala BKIPM
	- Mengembangkan Unit Pengolahan Ikan skala UMKM.	150 UMKM yang memiliki Standard Kelayakan Pengolahan (SKP).	Desember 2015	Terwujudnya Peningkatan jumlah Unit Pengolahan Ikan UMKM yang mempunyai sarana pengolahan yang	Direktur Jenderal P2HP

				memenuhi standar higienis dan keamanan.	
	- Harmonisasi Penanganan <i>Sanitary and Phytosanitary</i> (SPS).	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai implementasi SPS, berupa Rancangan Ketentuan Karantina Ikan yang dinotifikasi.	Desember 2015	Terwujudnya harmonisasi kebijakan SPS dengan ASEAN.	Kepala BKIPM
	d) Pengembangan usaha dan investasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).				
	i. Mengembangkan penciptaan dan kemitraan usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.	- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai sistem usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. - Kemitraan usaha bidang P2HP antara UMKM pengolahan hasil perikanan dengan industri pengolahan ikan skala besar.	Desember 2015	- Peningkatan nilai investasi di bidang P2HP.	Direktur Jenderal P2HP
	ii. Mengembangkan Informasi usaha dan investasi bidang P2HP Berbasis GIS.	Sistem Informasi usaha dan investasi bidang P2HP.	Desember 2015	Peningkatan informasi peluang usaha, investasi dan prospektus yang komprehensif dari hulu ke hilir.	Direktur Jenderal P2HP
	e) Pengembangan Jasa dan Investasi				

	di Pulau-pulau Kecil.				
	i. Mengembangkan investasi di pulau-pulau kecil	Peraturan Presiden mengenai Pengembangan Investasi di Pulau-pulau Kecil.	Desember 2015	Peningkatan investasi di pulau-pulau kecil.	Direktur Jenderal KP3K
	ii. Mengembangkan Mina Wisata.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pengembangan Mina Wisata.	Desember 2015	Peningkatan pemanfaatan jasa dan sumber daya laut secara berkelanjutan yang berdampak penguatan ekonomi bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	Direktur Jenderal KP3K
	f) Pelaksanaan Penguatan Perikanan Budidaya				
	i. Menyusun Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil	Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil	Desember 2014	Meningkatnya Kapasitas Pembudidaya ikan skala kecil	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
	ii. Menyusun Peraturan Pemerintah tentang Pembudidayaan Ikan	Peraturan Pemerintah tentang Pembudidayaan Ikan	Desember 2014	Berkembangnya usaha pembudidayaan ikan	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
	iii. Menyusun Peraturan Menteri tentang Unit Pengembangan Pelayanan (UPP)	Peraturan Menteri tentang UPP	Desember 2015	Meningkatnya kemandirian kelembagaan perikanan budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
	iv. Meningkatkan kapasitas	2 laboratorium kesehatan	2014 - 2017	Meningkatnya	Direktur Jenderal

	laboratorium kesehatan ikan sesuai standar nasional dan internasional	ikan yang memenuhi standar Internasional		kapasitas pengujian penyakit ikan	Perikanan Budidaya
	v. Menyempurnakan PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan Budidaya	Revisi PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan Budidaya	Juli 2015	Meningkatnya jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
	vi. Meningkatkan efisiensi produksi melalui peningkatan produksi induk unggul dan penerapan paket teknologi terapan	- Strain induk dan benih unggul pada Unit Pembenihan - Paket teknologi terapan	Desember 2015	- Terwujudnya sistem produksi perikanan budidaya yang efisien, efektif dan terstruktur	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
	vii. Meningkatkan mutu produk dan jaminan keamanan pangan (<i>food safety</i>) melalui penerapan CPIB, CBIB dan ketelusuran (<i>traceability</i>)	Unit pembudidayaan ikan (Unit Pembenihan dan Pembesaran) yang tersertifikasi	Desember 2015	Terwujudnya Unit Pembenihan dan Pembesaran yang bersertifikat guna menjamin produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi dan tertelusur (<i>traceability</i>)	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
	viii. Mengembangkan Sistem Informasi Monitoring Residu nasional	Sistem Informasi Monitoring Residu secara online	Desember 2015	Tersedianya data dan informasi monitoring residu secara cepat, akurat dan akuntabel	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
	ix. Mengembangkan Sistem Manajemen Kawasan Budidaya/Cluster	Permen tentang Pengelolaan kawasan budidaya/cluster	Desember 2015	Terwujudnya system pengendalian dan pengawasan penerapan CPIB dan CBIB di kawasan budidaya/Cluster	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

				yang efektif	
	x. Mengembangkan sitem pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan (<i>Aquatic Animal Health Services</i>)	Permen tentang pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan (<i>Aquatic Animal Health Services</i>)	Desember 2015	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
	xi. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan.	- Peta Daerah Sebar Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) tersedia secara online	Desember 2015	- Peningkatan Area/wilayah bebas Hama dan Penyakit Ikan Karantina - Terwujudnya Peta Daerah sebar Hama dan Penyakit Ikan Karantina	Kepala BKIPM
	xii. Penerapan Validasi dan Verifikasi Cara Karantina Ikan Yang Baik (Good Quarantine Pracices)	- SK Kepala Badan Karantina , Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Pedoman inspeksi sistem Perkarantinaan Ikan di Negara Asal - Rancangan <i>Technical Arrangement</i> dalam bidang Perkarantinaan Ikan dengan Negara Mitra.	Desember 2015	Tersusunnya sistem perkarantinaan dan sistem inspeksi menurut standar internasional.	Kepala BKIPM
	xiii. Penerapan Cara Karantina Ikan Yang baik (CKIB)	- 20 unit pembudidaya yang terakreditasi CKIB - Lembaga yang terakreditasi yang menerbitkan CKIB	Desember 2015	Perikanan Budidaya yang memenuhi syarat kesehatan ikan dan penyakit	Kepala-BKIPM
	g) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				

	i. Peningkatan kompetensi tenaga kerja KP				
	- Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan KP berbasis kompetensi	- Kurikulum pendidikan dan pelatihan KP berbasis kompetensi.	Oktober 2015	Meningkatnya kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan KP	Kepala BPSDMKP
	- Menyusun standar kompetensi kerja Indonesia.	- Tersedianya 17 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Perikanan - Tersedianya 10 unit SK3 pengelolaan di bidang KP	Desember 2015	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja kelautan dan perikanan	Kepala BPSDM KP
	- Mengembangkan Komite Standarisasi Kompetensi.	- Pengembangan Komite Standar Kompetensi. - 2. Pengembangan Sertifikasi SDM KP	Desember 2015	- Terwujudnya lembaga pengembangan kompetensi kerja tenaga kerja kelautan dan perikanan - Tersedianya spesifikasi kompetensi SDM KP	Kepala BPSDM KP
	- Mengembangkan kelembagaan Sertifikasi Kompetensi.	- Pengembangan 40 Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Bidang Perikanan. - Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan dan Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan. - Pengembangan Dewan Penguji Keahlian Pelaut Perikanan (DPKP) - Pengembangan lembaga sertifikasi lainnya	Desember 2015	- Terwujudnya lembaga sebagai tempat uji kompetensi kelautan dan perikanan - Terwujudnya lembaga yang melaksanakan uji kompetensi kelautan dan perikanan	Kepala BPSDM KP

	ii. Mengembangkan lembaga pelatihan dan incubator bisnis	Lembaga pelatihan masyarakat dan inkubator bisnis yang dijadikan serta jejaring bisnis.	Desember 2015	Tumbuhnya wirausaha di bidang KP yang unggul	Kepala BPSDM KP
	h) Penguatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan dan Perikanan, melalui:				
	i. Memperkuat Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.	Tersedianya 5 Laboratorium yang memenuhi standar Internasional/ dengan sertifikat KAN (Jatiluhur, Sukamandi, Depok, Pasar Minggu dan Palembang)	Desember 2015	peningkatan jumlah laboratorium penelitian dan pengembangan yang memenuhi standard internasional.	Kepala Balitbang KP
	ii. Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sumber daya manusia penelitian dan pengembangan yang berkompeten di bidang kelautan dan perikanan, melalui_Diklat Fungsional Peneliti bagi 155 orang, Profesor Riset bertambah 3 orang, tambahan 6 orang peneliti S3 dan 75 orang peneliti petugas belajar S2 dan S3.	Desember 2015	peningkatan jumlah sumber daya manusia penelitian dan pengembangan yang berkompeten di bidang kelautan dan perikanan.	Kepala Balitbang KP
	iii. Mengembangkan Jejaring Penelitian dan Pengembangan di Tingkat Nasional dan Internasional	Terjalannya 5 kerja sama riset internasional dan terbentuknya Lembaga Litbang Perikanan Air Tawar tingkat ASEAN di Palembang.	Desember 2015	Peningkatan jejaring penelitian dan pengembangan di tingkat nasional dan internasional.	Kepala Balitbang KP

3. Penguatan Pasar Dalam Negeri	a. Mengembangkan <i>Early Warning System</i> (EWS) sebagai antisipasi lonjakan	<i>Early Warning System</i> (EWS) Produk Perikanan.	Desember 2015	Terwujudnya stabilitas harga produk perikanan di pasar dalam negeri	Direktur Jenderal P2HP
	b. Mengembangkan Informasi Pasar Berbasis IT	Sistem Informasi Pasar Udang (Pinsar).	Desember 2015	Terwujudnya informasi pasar yang komprehensif dari hulu ke hilir.	Direktur Jenderal P2HP
	c. Mengembangkan Standar Sanitasi dan higienis Pasar Ikan	Pasar ikan yang memenuhi Standar Sanitasi dan higienis	Desember 2015	Terwujudnya pasar yang berdaya saing	Direktur Jenderal P2HP
4. Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor	a. Mengembangkan Branding Produk Perikanan di Pasar Internasional.	meningkatnya citra produk hasil perikanan Indonesia di dunia	Desember 2015	nilai ekspor produk perikanan Indonesia sebesar 5,65 Miliar US Dollar	Direktur Jenderal P2HP
	b. Mengembangkan <i>Market Intelligence</i> Pasar Internasional	Strategi pemasaran produk ekspor	Desember 2015	Terwujudnya peningkatan nilai ekspor produk perikanan Indonesia.	Direktur Jenderal P2HP
	c. Mengembangkan <i>Diversifikasi</i> Pasar Ekspor	Terbukanya pasar ekspor di Eropa Timur dan Timur Tengah.	Desember 2015	Terwujudnya peningkatan nilai ekspor produk perikanan Indonesia.	Direktur Jenderal P2HP
	d. Mengembangkan Aliansi Pasar/Produsen	<ul style="list-style-type: none"> - Serifikat Tuna ramah lingkungan ASEAN - Sistem Informasi rumput laut ASEAN 	Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Skema pasar tuna yang terintegrasi dan lestari di kawasan ASEAN - Terwujudnya informasi yang sinergis untuk pengembangan industri rumput laut ASEAN 	Direktur Jenderal P2HP

	e. Memfasilitasi pengembangan produk unggulan UKM berbasis ekspor	3 (tiga) produk unggulan UKM yang berdaya saing di pasar ASEAN	Desember 2015	Peningkatan penetrasi produk unggulan UKM Nasional di pasar ASEAN	Direktur Jenderal P2HP
--	---	--	---------------	---	------------------------

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten Signature]
Hanung Cahyono